



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR: 188.45/955/KEP/35.07.013/2023**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG TUGAS**  
**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR PADA PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, telah dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, terdapat beberapa Keputusan Bupati Malang mengenai tugas koordinator dan subkoordinator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pencabutan Keputusan Bupati Malang tentang Tugas Koordinator dan Subkoordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



9. Peraturan Bupati Malang Nomor 132 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 060/481/35.07.034/2023 perihal *Draft* Peraturan Bupati Malang tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kabupaten Malang untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  2. Surat Pernyataan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 067/482/35.07.034/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan Keputusan Bupati Malang tentang Tugas Koordinator dan Subkoordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

KEDUA : Keputusan Bupati Malang:

- a. Nomor: 188.45/803/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Nomor: 188.45/804/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Perhubungan;
- c. Nomor: 188.45/805/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Nomor: 188.45/806/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Nomor: 188.45/807/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Nomor: 188.45/808/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Kesehatan;



- g. Nomor: 188.45/809/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Nomor: 188.45/810/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Nomor: 188.45/811/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. Nomor: 188.45/812/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- k. Nomor: 188.45/813/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- l. Nomor: 188.45/814/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Perikanan;
- m. Nomor: 188.45/815/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Nomor: 188.45/816/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Sosial;
- o. Nomor: 188.45/817/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Nomor: 188.45/818/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Nomor: 188.45/819/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Pendapatan Daerah;
- r. Nomor: 188.45/820/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. Nomor: 188.45/821/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- t. Nomor: 188.45/822/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Tenaga Kerja;



- u. Nomor: 188.45/823/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. Nomor: 188.45/824/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Nomor: 188.45/825/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- x. Nomor: 188.45/826/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- y. Nomor: 188.45/827/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Nomor: 188.45/828/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Nomor: 188.45/829/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pertanahan;
- bb. Nomor: 188.45/830/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- cc. Nomor: 188.45/831/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- dd. Nomor: 188.45/832/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Sekretariat Daerah;
- ee. Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- ff. Nomor: 188.45/834/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- gg. Nomor: 188.45/835/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- hh. Nomor: 188.45/836/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Koordinator dan Subkoordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- ii. Nomor: 188.45/837/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Dinas Kesehatan; dan
- jj. Nomor: 188.45/838/KEP/35.07.013/2022 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 19 Desember 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd**

**SANUSI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur;
  - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 

